



P E N E T A P A N

Nomor 167/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (mengirim Ikan), tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 167/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Barus, dengan nomor 23/06/II/2010, tanggal 10 Februari 2010;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di perumahan Padang Masiang dan tidak pernah pindah rumah selama 7 (tujuh) tahun hingga sekarang ini.;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak,

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan nomor 167/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2013 ketenraman rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai Tidak harmonis dengan adanya perselisihan Penggugat dengan tergugat yang terusmenerus sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Penggugat menegur anak yang dibawa oleh Tergugat kemudian Tergugat langsung marah dengan mengatakan anak tersebut selalu disalahkan, kemudian Tergugat mengatakan kepada anak tersebut supaya melempar Penggugat,
 - Uang tabungan Penggugat diambil oleh anak tersebut saat di tanya anak tersebut tidak mengaku lama kelamaan anak tersebut mengakui bahwa telah mengambil uang tersebut diperkirakan semua yang diambil sebanyak Rp 300.000,- atas kejadian tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat hanya mengurus anak tersebut dan Tergugat tidak pernah diurusnya.
 - Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sakit dan kemudian Tergugat menjawab keluhan tersebut dengan mengatakan mati kau disitu,
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 Nopember 2017 ,Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sakit dan kemudian Tergugat menjawab keluhan tersebut dengan mengatakan mati kau disitu, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan nomor 167/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau. apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat menyatakan telah rukun dan berdamai dalam rumah tangga bersama Tergugat kemudian secara tertulis mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, hal ini sejalan dengan maksud dan kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa didalam proses dipersidangan Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkara ini dan pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, oleh karenanya terhadap kehendak pencabutan perkara ini, tidak perlu menunggu persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke*

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan nomor 167/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rectsvordering ("Rv"), maka terhadap permohonan pencabutan perkara ini majelis hakim patut untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 167/Pdt.G/2017/PA.Pdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 H. oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.A., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. MUSLIM, S.H., M.A.

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan nomor 167/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan nomor 167/Pdt.G/2017/PA.Pdn